



# PATROLI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA, SEGMENT KHUSUS TUGAS KEPOLISIAN UDARA REPUBLIK INDONESIA

*Indonesia-Malaysia Border Patrol, Special Segment Of Air Police Duty  
Of The Republic Of Indonesia*

Beny Sritito

Program Studi Strategi Pertahanan Udara Fakultas Strategi Pertahanan  
Universitas Pertahanan Republik Indonesia  
beny.sritito@gmail.com

## **Abstrak -**

Kontrol wilayah perbatasan Indonesia masih memiliki permasalahan karena masih tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi di wilayah perbatasan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya “jalur-jalur tikus” diperbatasan negara yang berpotensi besar menimbulkan tindak pidana. Pola-pola pengamanan wilayah perbatasan telah dikaji dan diimplementasikan pada masing-masing wilayah perbatasan, akan tetapi tindak pidana masih terjadi dan cenderung naik setiap tahunnya terutama pada perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam menuangkan hasil penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara semi-terstruktur, observasi dan studi dokumentasi. Dengan teknik tersebut diharapkan dapat memahami peningkatan kemampuan kepolisian udara dalam pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Direktur Kepolisian Udara Korpolairud Baharkam Polri beserta staf, Pejabat Polda Kalimantan Barat, *air crew* pesawat udara yang melaksanakan Bawah Kendali Operasi (BKO) di Polda Kalimantan Barat dan informan lain diluar kesatuan Polri antara lain staf Skadron Helikopter TNI AU serta staf Skadron Helikopter Serbu TNI AD. Peningkatan Kemampuan Kepolisian udara dalam mengamankan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat melalui penggunaan helikopter sebagai sarana patroli udara kepolisian, mengoptimalkan pelaksanaan patroli udara kepolisian yang telah berjalan, kerja sama operasional penerbangan helikopter, penguatan internal organisasi kepolisian udara dan penguatan *stakeholder* dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah perbatasan.

**Kata Kunci:** Keamanan, Kerja Sama, Patroli Udara Kepolisian, Peningkatan Kemampuan.



**Abstract -**

*Indonesia's border areas patrol still have problems because of the high level of crime that occurs in border areas. This can be seen from the many "rat lanes" on state borders that have great potential to cause criminal acts. Patterns of border area security have been studied and implemented in each border area, but criminal acts still occur and tend to increase every year, especially at the Indonesia-Malaysia border in West Borneo. This study uses a qualitative method with a descriptive approach in presenting the results of the research. Data collection techniques used semi-structured interviews, observation and documentation studies. With this technique, it hoped can be able to understand the improving capability of the air police for securing the Indonesia-Malaysia border area in West Borneo. As informants in this study were the Director of the Aviation Police Korpolairud Baharkam Polri and staff, West Borneo Regional Police Officers, aircraft crews who carried out Under Operation Control (BKO) at the West Borneo Regional Police and other informants outside the Indonesian National Police unit such as staff of the Indonesian Air Force Helicopter Squadron Also Staff of the Indonesian Army Assault Helicopter Squadrons. The Improving Capability of the aviation police for securing the Indonesia-Malaysia border area in West Borneo through the operational of helicopters as a means of police air patrols, optimizing the implementation of existing police air patrols, cooperation in helicopter flight operations, strengthening internal aviation police organizations and strengthening stakeholders in efforts to eradicate criminal acts drugs in the border area.*

**Keywords:** *Cooperation, Security, Strategy, Police Air Patrol.*

## **1. Pendahuluan**

Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang cukup luas dengan negara tetangganya baik di daratan maupun di lautan. Wilayah-wilayah perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga khususnya perbatasan daratan hingga saat ini masih memiliki permasalahan-permasalahan yang perlu segera diselesaikan. Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan disebabkan daya jangkau dari pengawasan darat yang memiliki dimensi terbatas jika dibandingkan dengan pengawasan udara. Pola-pola pengamanan wilayah perbatasan telah dikaji dan diimplementasikan pada masing-masing wilayah perbatasan, akan tetapi tindak pidana melalui jalur tikus masih terjadi dan ada kecenderungan naik setiap tahunnya terutama pada perbatasan Indonesia-Malaysia, hal tersebut akan mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri dan hubungan bilateral negara Indonesia-Malaysia.

Kepolisian Daerah memiliki tanggung jawab dalam turut serta menjaga wilayah perbatasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan tugas pokok Polri adalah untuk memelihara keamanan dan



ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Direktorat Kepolisian Udara Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Polri (Ditpoludara Korpolaairud Baharkam Polri) merupakan unsur pelaksana utama Korpolaairud yang berada di bawah Kakorpolaairud Baharkam Polri, mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi Poludara dalam rangka mendukung seluruh kegiatan penerbangan disatuan pusat maupun kewilayahan serta melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan fungsi teknis Poludara (Polri, 2017b).

Penelitian ini berfokus pada peningkatan kemampuan Polri khususnya Ditpoludara Korpolaairud Baharkam Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan yang diimplementasikan dengan penggunaan almatsus yang dilengkapi teknologi deteksi dini terhadap pelanggaran di wilayah perbatasan, hal tersebut menjadi sebuah keterbaruan dimana cukup jarang peran Polri diangkat dalam sebuah pengamanan wilayah perbatasan dengan penggunaan instrument air power milik Polri dalam mendukung kondusifitas di wilayah perbatasan.

## 2. Literatur

Peningkatan kemampuan adalah pendekatan utama dalam suatu proses pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia kemudian dikaitkan dengan pembangunan organisasi yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan manusia itu sendiri dan organisasinya agar dapat menentukan sendiri apa yang menjadi tujuan utamanya serta menentukan sendiri apa yang berguna bagi dirinya dan menetapkan prioritasnya. Peningkatan kemampuan ini juga diharapkan dapat mengorganisir diri dan mampu melakukan perubahan bagi masa depan pada diri pelaku organisasi maupun organisasi itu sendiri.

Peningkatan kemampuan merupakan suatu konsep yang mendasari bahwa manusia diharuskan untuk memiliki kemampuan untuk bertahan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam mempertahankan kehidupannya, manusia memiliki hak untuk menikmati situasi lingkungan yang kondusif bagi kehidupan dan masa depannya serta berhak untuk hidup sejajar dan bebas untuk berdampingan dengan manusia lainnya tanpa merasa terisolir, terdiskriminasi maupun tertindas oleh manusia lainnya.

Beberapa penelitian yang membahas tentang peningkatan kemampuan berfokus pada manusia merupakan aktor yang harus mampu berbuat bagi kehidupan dan masa depannya (Eade, 1997). Disisi lain peningkatan kemampuan pada tingkat organisasi dilakukan sebagai upaya yang digunakan oleh pelaku organisasi dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Dikaitkan dengan organisasi non-profit, suatu peningkatan kemampuan dapat diterapkan setelah diterjemahkan menjadi suatu rencana operasional yang menjadi pilihan organisasi dalam mencapai tujuannya. Operasionalisasi peningkatan



kemampuan akan memuat langkah-langkah dan kegiatan yang dilaksanakan untuk tujuan spesifik dan langkah-langkah berulang. Operasionalisasi tersebut juga mempertimbangkan input dan komitmen dari level manajer yang lebih rendah dengan harapan manajer puncak dapat mengembangkan dan mengintegrasikan serangkaian kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dengan tujuan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.

## 2.1 Teori Keamanan Nasional

Keamanan atau *security* apabila ditinjau dari asal usul kata merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *securus* atau yang bermakna sebagai terbebas dari ancaman bahaya dan ketakutan. Kata *securus* juga dimaknai sebagai kata yang terdiri dari dua suku kata antara lain kata *se-* yang berarti tanpa dan *curus* yang berarti *uneasiness* atau rasa gelisah, sehingga apabila kedua suku kata tersebut digabungkan maka akan membentuk sebuah makna tidak adanya kegelisahan. Sehingga secara keseluruhan makna keamanan dapat disimpulkan sebagai suatu kondisi yang terbebas dari kegelisahan diantaranya ancaman dan bahaya (Praditya, 2016).

Konsep keamanan kemudian secara sederhana dipresentasikan sebagai suatu keadaan pada diri individu masing-masing yang terbebas dari segala bentuk ketakutan, ancaman bahaya, dan kecemasan yang mengganggu kehidupan individu-individu tersebut.

Permasalah-permasalahan tentang keamanan yang telah diteliti dan mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah adanya pembahasan tentang makna keamanan dan pada akhirnya melahirkan perluasan konsep keamanan yang tidak hanya terfokus pada komponen-komponen militer dimana hanya melihat konsep keamanan sebagai ancaman dari luar negeri atau yang dikenal sebagai *traditional security* atau keamanan yang menyangkut fisik, akan tetapi menjadi suatu konsep keamanan yang secara luas telah mengalami perubahan berdasarkan penelitian tersebut menjadi suatu konsep keamanan yang melihat dari aspek non-militer atau disebut sebagai *non-traditional security* (NTS) (Sagena, 2013).

Konsep keamanan nasional ini berkembang lebih banyak di negara Amerika Serikat, perkembangan tersebut terjadi setelah Perang Dunia II yang pada awalnya konsep keamanan nasional membahas hal-hal yang hanya berfokus pada kemampuan militernya saja dan kemudian konsep keamanan nasional berkembang kepada hal-hal yang bersifat non-militer.

Manajemen keamanan perbatasan secara umum didefinisikan sebagai fungsi pemerintahan di bidang imigrasi, bea dan cukai, dan kepolisian, dengan tujuan untuk mengontrol dan mengatur arus orang dan barang melintasi perbatasan / perbatasan suatu negara untuk kepentingan nasional (terutama pembangunan ekonomi, keamanan



dan perdamaian). Manajemen keamanan perbatasan juga mencakup pemeliharaan suar batas yang menandai batas fisik wilayah negara (Okumu, 2011).

Didalam konsep manajemen keamanan perbatasan terdapat juga konsep *Coordinated Border Management* dimana Secara sederhana *Coordinated Border Management* (CBM) diartikan sebagai kerjasama dan koordinasi di antara semua badan yang melakukan kegiatan di perbatasan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Kieck, 2010). Dengan pemahaman semacam itu, ada dua pilar yang perlu diperhatikan yaitu koordinasi ditingkat domestik dan koordinasi di tingkat internasional atau lintas batas sebagaimana menurut Aniszewski (2009).

## 2.2 Patroli Udara

Patroli merupakan suatu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri sebagai usaha untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dapat disebabkan oleh adanya potensi gangguan, ancaman gangguan, dan gangguan nyata. Dalam upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas tersebut, maka diperlukan cara untuk mengawasi, mendatangi, memperhatikan situasi, mengamati, menjelajahi, dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan adanya kehadiran anggota Polri di lapangan untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian sebagai bentuk pencegahan (Polri, 2017a).

Patroli udara merupakan salah satu kegiatan kepolisian dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Patroli udara merupakan kegiatan patroli kepolisian yang dilaksanakan oleh anggota Polri dengan menggunakan sarana bantu berupa pesawat terbang dan/atau helikopter. Dengan menggunakan sarana pesawat terbang dan/atau helikopter, patroli kepolisian udara memiliki keunggulan dalam hal daya jangkau, kecepatan dan efek yang ditimbulkan kepada masyarakat sebagai bentuk kehadiran anggota Polri di lapangan. Patroli udara juga mampu memenuhi persyaratan sifat-sifat patroli yang mengharuskan pelaksanaan patroli yang mencakup jarak jauh dalam rangka memberikan bantuan perkuatan kepada satuan lainnya dan patroli yang bersifat besar dalam rangka mendukung kegiatan kepolisian maupun operasi kepolisian.

Agar terjadi sinergi antara elemen terkait perlu melakukan Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani (1994) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing, Abdulsyani (1994) juga menyebutkan bahwa kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.



Kerjasama adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama, dikorelasikan dengan penelitian ini aspek kerjasama yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah institusi yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan pertahanan di wilayah perbatasan diantaranya adalah Polri dan TNI, dan dalam konteks penelitian ini arah kerjasama dititikberatkan pada kerjasama Ditpoludara dengan Skadron Helikopter TNI-AU atau dengan Skadron UAV TNI-AU.

Beberapa penelitian tersebut mengkaji kajian pengelolaan pengamanan perbatasan yang berbasis hanya dikelola oleh militer dan berbasis sinergitas lintas sektoral secara komprehensif khususnya semua pihak-pihak yang terlibat dalam pengamanan perbatasan dan masalah-masalah internal yang melingkupinya, seperti konflik kewenangan dalam pengamanan perbatasan dan pengamanan wilayah perbatasan. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada peran Polri dalam pengamanan wilayah perbatasan yang diimplementasikan dengan penggunaan alamsus yang dilengkapi teknologi deteksi dini terhadap pelanggaran di wilayah perbatasan, hal tersebut menjadi sebuah keterbaruan dimana cukup jarang peran Polri diangkat dalam sebuah pengamanan wilayah perbatasan dengan penggunaan instrument *air power* milik Polri dalam mendukung kondusifitas di wilayah perbatasan.

Selain penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur, peneliti membatasi waktu pengambilan data yaitu antara tahun 2014 sampai dengan sekarang. Waktu tersebut dipilih mengingat dalam kurun waktu tersebut pemerintah Jokowi mencanangkan Program Pembangunan Indonesia melalui Nawacita-nya yang salah satunya adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara serta membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah perbatasan.

Dengan beberapa rujukan di atas dan latar belakang permasalahan di wilayah perbatasan tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang lebih mendalam pada sisi peran Polri dalam pengamanan perbatasan khususnya dalam memanfaatkan elemen *air power* dalam pelaksanaan di lapangan, dimana strategi memanfaatkan elemen *air power* dapat di implementasikan melalui bekerjasama dengan TNI AU, baik dengan MOU, pembentukan regulasi maupun pembentukan SOP terkait pengamanan wilayah perbatasan yang terintegrasi antara TNI AU-Polri.

### **3. Metode Penelitian**

Rancangan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan maksud untuk mendekati dan memahami peran kepolisian udara dalam pengamanan wilayah perbatasan, selain itu metode kualitatif dalam penelitian ini juga untuk menggali dan mengungkap peran kepolisian udara dalam pengamanan wilayah perbatasan antara



Indonesia dan Malaysia langsung dari informan yang memiliki kewenangan dalam hal kebijakan dan informan pelaksana di lapangan.

Dalam menuangkan hasil penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yang akan menggambarkan data-data objek penelitian yang didapatkan baik data tertulis maupun lisan dari setiap informan. Penulis mencoba untuk obyektif dalam menuangkan hasil penelitian dengan tidak adanya perlakuan yang ditambahkan atau dikurangi dalam memperoleh data di lapangan.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara dengan para informan di lapangan, laporan kesatuan, dan dokumen resmi kesatuan lainnya yang berhubungan dengan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia sebagai data primer untuk menjawab rumusan masalah yang telah di susun pada awal penelitian. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari literasi buku-buku di pasaran, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, publikasi pemerintah, hingga berbagai situs berita yang berkaitan dengan informasi pengamanan wilayah perbatasan yang dilaksanakan oleh instansi kepolisian.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Metode observasi yaitu kegiatan mengamati dengan menggunakan panca indera berupa indera penglihatan, indera penciuman dan indera pendengaran dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menjawab suatu permasalahan penelitian;
2. Wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*), dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para informan merupakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan munculnya pertanyaan baru sebagai akibat dari jawaban yang diberikan oleh informan sehingga penggalan informasi dapat dilakukan lebih mendalam;
3. Studi dokumentasi yang merupakan suatu teknik pengumpulan data atau informasi yang dengan cara membaca dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat kabar, pengumuman dan pernyataan tertulis dari lembaga sebagai suatu kebijakan serta bahan-bahan tulisan lainnya yang telah terdokumentasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif sebagaimana menurut Miles dan Huberman (1992), yaitu mereduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus mulai dari sebelum, selama dan setelah selesai penelitian dilakukan. Strategi kepolisian udara dalam pengamanan wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia merupakan pokok permasalahan yang akan diteliti melalui analisis data kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan data-data yang didapatkan dari hasil wawancara informan yang memiliki kapasitas pembuat kebijakan sampai pelaku organisasi di lapangan.



Peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan dari data-data yang didapatkan pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang digunakan dalam rangka menyanggah balik atas apa yang dituduhkan kepada penelitian juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari proses penelitian kualitatif (Sugiyono, 2013). Penelitian tentang peningkatan kemampuan Kepolisian Udara dalam pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat juga dilakukan pemeriksaan keabsahan terhadap data-data yang didapatkan. Pemeriksaan keabsahan data yang didapatkan akan dilakukan melalui teknik triangulasi.

#### 4. Peningkatan Kemampuan Patroli Udara

Wilayah perbatasan negara adalah wilayah yang sangat rentan akan adanya praktik penyelundupan. Praktik-praktik penyelundupan barang-barang, obat-obat terlarang, bahan peledak dan bahkan penyelundupan manusia. Hal tersebut juga merupakan indikasi bahwa sebuah wilayah memiliki kerentanan keamanan dan tidak dapat dikategorikan sebagai wilayah yang aman, dimana jika mengacu secara teoretis berdasarkan Teori keamanan Nasional sebagaimana menurut Sagena (2013) bahwa: "Keamanan secara konsep dapat dipahami dengan sederhana sebagai suatu keadaan yang bebas dari segala bentuk ancaman dari bahaya, adanya kecemasan, dan ketakutan yang dirasakan oleh masing-masing individu"

Berdasarkan analisa tersebut, maka dalam menjawab persoalan yang ditemukan dengan mengacu pada indikator dari teori Keamanan Nasional, peneliti kemudian menggunakan pisau analisis Manajemen Keamanan Perbatasan (*Border Security Management*) sebagai indikator dalam menghadapi potensi ancaman di wilayah perbatasan, sebagaimana yang disebutkan oleh Okumu (2011) yang menyebutkan bahwa: "Keamanan perbatasan merupakan faktor manajemen perbatasan. Perbatasan internasional adalah masalah keamanan bagi semua pemerintah. Negara diakui di bawah hukum internasional oleh kemampuan mereka untuk menjaga perbatasan mereka dimana Manajemen perbatasan adalah proses kolaboratif antara suatu negara dan tetangganya. Ini tidak dapat dilakukan secara sepihak, dan paling efektif dan efisien bila dilakukan secara regional untuk meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan"

Kontrol perbatasan dibagi menjadi dua kategori utama: mengamankan garis perbatasan (aktivitas di sepanjang perbatasan) dan mengendalikan pelabuhan (pelabuhan, pos perbatasan dan bandara) untuk masuk. Tujuan dari pengawasan perbatasan adalah untuk:

1. Menerapkan kondisi di mana orang secara legal melintasi perbatasan dengan dokumen seperti paspor atau visa;



2. Memastikan bahwa barang yang dipindahkan melintasi perbatasan telah dibayar (pajak cukai, retribusi);
3. Menghilangkan aktivitas ilegal (operasi penyelundupan pasar gelap) di perbatasan.

Tentu dengan adanya fakta-fakta yang masih terjadi di lapangan dimana hal tersebut dibuktikan dengan masih terjadinya beberapa pelanggaran di perbatasan Indonesia-Malaysia, memerlukan penanganan dengan segera, untuk itu dalam merumuskan peningkatan kemampuan organisasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah tersebut, penulis mengkorelasikannya dengan Teori peningkatan kemampuan sebagaimana menurut (Eade, 1997) bahwa:

“Peningkatan kemampuan berfokus pada manusia merupakan aktor yang harus mampu berbuat bagi kehidupan dan masa depannya. Disisi lain peningkatan kemampuan pada tingkat organisasi dilakukan sebagai upaya yang digunakan oleh pelaku organisasi dalam mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien”

Seiring dengan program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan daerah pinggiran dalam hal ini wilayah perbatasan dengan negara tetangga adalah dengan program menghadirkan kembali negara ditengah-tengah masyarakat wilayah perbatasan melalui pelayanan, perlindungan dan pengayoman dalam hal rasa aman. Dalam rangka perwujudan program tersebut maka diperlukan adanya identifikasi terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing kementerian dan lembaga dalam mengamankan wilayah perbatasan, khususnya perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di Provinsi Kalimantan Barat.

Identifikasi tugas dan tanggung jawab ini harus diikuti dengan pembenahan dasar hukum yang akan memberikan kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya guna meningkatkan kinerja organisasi masing-masing kementerian dan lembaga.

Tanggung jawab yang diletakkan di pundak Polri tergambar dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Polri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Ketentruman masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan preventif sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana. Langkah-langkah pencegahan dapat dilaksanakan melalui kegiatan patroli kepolisian sesuai dengan amanat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa Polri



berkewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sudah selayaknya Polri juga memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat di wilayah perbatasan sebagai daerah pinggiran yang menjadi etalase negara disemua bidang.

Mengacu pada pokok persoalan yang ditemukan, bahwa pelaksanaan pengamanan wilayah-wilayah di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terutama di provinsi Kalimantan Barat disebabkan pelaksanaan pengamanan lebih berorientasi pada pengawasan darat, sedangkan pengawasan darat memiliki kelemahan jangkauan yang terbatas dan medan yang sulit dan permasalahan kedua yang muncul adalah belum adanya kerjasama operasional dalam penggunaan sarana pesawat udara maupun helikopter, sehingga diperlukan konsep peningkatan kemampuan untuk pemecahan persoalan dalam mengatasi permasalahan pengamanan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia khususnya di Kalimantan Barat, antar lain:

1. Penggunaan Helikopter sebagai sarana Patroli Udara. Terdapat 3 (tiga) elemen penting dalam mengaplikasikan penggunaan helikopter untuk mencegah kejahatan. Penggunaan helikopter ini juga didukung dengan indentitas helikopter yang hadir adalah merupakan aparat negara yang dapat memberikan tindakan refresif langsung kepada pelaku tindak pidana;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Patroli Udara Kepolisian. Patroli Udara Kepolisian perbatasan dititikberatkan pada cakupan wilayah yang lebih luas jika dibandingkan dengan patroli darat, kecepatan dalam mencapai wilayah yang dituju, kemampuan untuk melaksanakan tindakan pengamanan segera pada daerah rawan kamtibmas, kemampuan untuk melaksanakan pengejaran terhadap pelaku tindak pidana tanpa adanya halangan dari alam, kemampuan untuk mendeteksi terhadap daerah rawan kamtibmas di wilayah perbatasan dan sekitarnya dan kemampuan untuk memberikan tindakan pertolongan pertama pada daerah / korban kriminalitas / kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya;
3. Kerjasama Operasional Helikopter. Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4 mengamanatkan TNI untuk melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan dalam konteks Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Disisi lain operasi pengamanan wilayah perbatasan dengan menggunakan helikopter dapat dimulai dengan penyusunan dan pengesahan Memorandum of Understanding (MoU) berdasarkan atas Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2014 tentang paduan penyusunan kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerjasama dapat dilakukan oleh Mabes Polri atau satuan kewilayahan dalam hal ini Polda setelah mendapatkan ijin dari Kapolri. Kerjasama yang dilaksanakan



merupakan kerjasama teknis yang meliputi bidang tugas operasional, pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan sumber daya dan penelitian serta pengembangan sistem dan metode;

4. Penguatan Internal Ditpoludara. Dalam pelaksanaan penggunaan helikopter yang berkesinambungan, Ditpoludara perlu melakukan pembenahan internal dalam menyiapkan sarana dan prasarana serta peronel sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat. Penguatan internal meliputi: kondisi personel yang diharapkan, kondisi sarana prasarana yang diharapkan, penguatan organisasi, dan memperbaiki metode yang digunakan;

5. Penguatan Stakeholder dalam Upaya Pemberantasan Drug Trafficking di Wilayah Perbatasan. Pemerintah daerah dalam hal ini aparat keamanan di wilayah perbatasan tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya dukungan, bantuan dan kerjasama yang baik dengan komunitas lokal dan Non-Government Organization (NGO) yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi antar masing-masing stakeholder diharapkan menghasilkan satu kesepahaman yang pada akhirnya menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat lokal pada khususnya. Perlindungan terhadap masyarakat lokal mencakup adanya upaya untuk pemberdayaan dan pembangunan manusia di komunitas lokal tersebut. Disamping pembangunan manusia pada komunitas lokal, pembangunan infrastruktur tidak kalah pentingnya, mengingat pembangunan tersebut akan turut mengangkat level kehidupan masyarakat lokal melalui tumbuhnya sentra-sentra ekonomi lokal.

Peningkatan Kemampuan Ditpoludara Korpolairud Baharkam Polri dalam melaksanakan pengamanan perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat, implementasi tersebut diantaranya adalah mengoptimalkan penggunaan helikopter sebagai sarana patroli udara kepolisian dan mengoptimalkan kerjasama operasional helikopter yang didukung oleh penguatan *stakeholder* dalam upaya mengurangi tindak pidana di wilayah perbatasan sebagai implementasi dari teori peningkatan kemampuan yang merupakan sebuah perencanaan penyelesaian dari sebuah masalah yang terdiri dari unsur *means*, *ways* dan *ends*. *Means* adalah menyangkut sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan. *Ways* merupakan salah satu upaya dalam rangka mencari cara untuk menuju tujuan yang akan dicapai. *Ends* adalah tujuan yang ingin di capai.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di wilayah Kalimantan Barat masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti penyelundupan barang termasuk diantaranya penyelundupan narkoba (*Drug Trafficking*), penyelundupan manusia, dan tindak pidana lainnya.



Kasus-kasus lainnya meliputi perlindungan konsumen yang menyangkut dengan penyelundupan pangan di Wilayah Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Kapuas Hulu, kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas, kasus tindak pidana kekarantinaan di wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sambas, kasus tindak pidana keimigrasian di Wilayah Sanggau, kasus tindak pidana kepabeanan di Wilayah Bengkayang, dan kasus penyelundupan bahan peledak/amunisi di Wilayah Kabupaten Sambas.

Ditpoludara Korpolaairud Baharkam Polri pada Tahun Anggaran 2020 telah melaksanakan operasional penerbangan Polri dengan total jumlah jam terbang 3.075 jam dengan rincian jumlah jam terbang patroli kewilayahan 2.880 jam dan jumlah jam terbang tingkat pusat 195 jam. Pergelaran pesawat udara Ditpoludara di satuan kewilayahan telah tergelar di 15 Polda dengan berbagai jenis pesawat udara, sehingga dengan kemampuannya dapat melacak serta mendeteksi pelanggaran yang terjadi di daratan.

## 6. Kesimpulan dan Saran

Dalam upaya meningkatkan peran peran kepolisian udara untuk mengamankan wilayah-wilayah di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Penggunaan sarana helikopter dalam melaksanakan pengamanan wilayah-wilayah di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terutama di provinsi Kalimantan Barat untuk melaksanakan partoli udara kepolisian. Penggunaan helikopter dalam melaksanakan patroli udara kepolisian dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana akan memberikan *deterren effect* bagi para pelaku tindak pidana dan diharapkan dapat menurunkan angka pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

Kerjasama operasional helikopter antara Ditpoludara Korpolaairud Baharkam Polri, TNI AU dan TNI AD. Kerjasama Polri dan TNI melalui pengesahan MoU yang dilanjutkan dengan penyusunan SOP bersama akan meningkatkan *deterrence effect* kepada para pelanggar dan pelaku tindak pidana di wilayah perbatasan. Kerjasama ini diperlukan mengingat jumlah dan kemampuan helikopter yang dimiliki oleh TNI-Polri berbeda-beda. Diharapkan dengan adanya kerjasama ini maka kemampuan untuk melaksanakan tindakan pencegahan dan tindakan repressif akan jauh lebih efektif dan efisien dalam upaya mengatasi berbagai tindak kejahatan yang kemungkinan dapat terjadi pada wilayah-wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia khususnya di provinsi Kalimantan Barat.

Internal Direktorat Kepolisian Udara Korpolaairud Baharkam Polri dengan memperkuat kondisi personil maupun sarana prasarana yang diperlukan, kekuatan personel Direktorat Kepolisian Udara Korpolaairud Baharkam Polri khususnya awak pesawat udara agar mencapai kondisi ideal operasional adalah 1:3 dengan maksud 1 pesawat di awaki 3 set awak pesawat udara. 1 set awak pesawat udara terdiri dari 1



captain pilot, 1 copilot dan 3 mekanik yang terdiri dari 1 flight mekanik dan 2 ground mekanik. Sementara untuk seorang inspector idealnya 3 unit jenis pesawat udara di awasi 1 inspektor. Sarana dan prasarana Ditpoludara yang ideal dimana pesawat udara dan fasilitas pendukung serta peralatan lainnya dapat dilaksanakan peremajaan dan optimalisasi dalam rangka mendukung pesawat udara yang ada untuk lebih dapat ditingkatkan operasionalnya secara efektif, efisien dan ekonomis. Langkah-langkah peremajaan yang dapat dilaksanakan dengan keterbatasan anggaran melalui cara skala prioritas dengan mengutamakan kebutuhan operasional dan mengedepankan kondisi pesawat udara yang dirasa masih dapat beroperasi secara efektif dan efisien serta ekonomis.

Memberantas tindak pidana *drug trafficking* diperlukan adanya penguatan dari para *stakeholder* di wilayah-wilayah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia melalui hadirnya aparat TNI-Polri dan petugas pemerintahan terkait pada suatu wilayah perbatasan. Kehadiran aparat keamanan ini sangat diperlukan dalam meminimalisir maraknya fenomena *drugs trafficking* dan tindak pidana lainnya. Selain aparat keamanan TNI-Polri, pemerintah selayaknya mengirimkan petugas BNN ke pos lintas batas yang disinyalir memiliki kasus tindak pidana narkobanya tinggi. Ketiadaan petugas BNN di pos lintas batas, memberikan peluang kepada personel Polri untuk turut menjaga dan menindak pelaku tindak pidana seandainya terjadi tindak pidana di wilayah-wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia di provinsi Kalimantan Barat. Konsep keamanan manusia (*Human Security*) bagi masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah-wilyah perbatasan, tetap harus menjadi perhatian aparat keamanan baik secara kualitas maupun kuantitas, karena hal tersebut sebagai perwujudan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warganya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aparat di pos-pos lintas batas perbatasan dapat memberikan peluang terjadinya tindak pidana melalui berbagai cara mengingat kompleksitas permasalahan yang ada di wilayah-wilayah perbatasan.

Manajemen keamanan perbatasan adalah sebagai fungsi pemerintahan di bidang imigrasi, bea dan cukai, dan kepolisian dengan tujuan untuk mengontrol dan mengatur arus orang dan barang melintasi perbatasan suatu negara untuk kepentingan nasional dalam rangka pembangunan ekonomi, keamanan dan perdamaian, pemeliharaan suar batas yang menandai batas fisik wilayah negara dan suatu proses kolaboratif antara suatu negara dan tetangganya. Walaupun menyebutkan tentang batas negara, teori tersebut tidak menyebutkan adanya unsur militer dalam fungsi pemerintahan dalam pengelolaan keamanan perbatasan. Sesuai dengan hasil penelitian, penulis menyimpulkan perlunya pengawasan yang sangat ketat kepada masing-masing aparat yang melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan. Hal tersebut terlihat dari adanya kasus yang melibatkan oknum aparat yang turut serta membantu para pelanggar lintas



batas dalam memanfaatkan kelemahan birokrasi dilapangan. Sehingga dalam teori manajemen keamanan perbatasan perlu ditambahkan adanya pengawas lapangan dan mental personel penjaga wilayah perbatasan yang cukup baik.

Memaksimalkan amanat Undang-undang TNI dan Kepolisian dalam melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan, disarankan agar dapat mengkaji tugas pokok serta peran satuan-satuan TNI dan Kepolisian yang memiliki alat utama berupa helikopter untuk dapat berpartisipasi dalam pengamanan wilayah perbatasan, salah satunya perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Penggunaan helikopter dalam mengamankan perbatasan sesuai dengan teori *air power* yang menyebutkan bahwa “segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk menggelar kekuatan pertahanan negara di udara dalam rangka mengamankan wilayahnya”.

Saran.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, banyak aspek yang belum terakomodir dalam penelitian ini, dimana dalam penelitian ini masih belum mendalami aspek regulasi dari penggunaan sarana udara dalam pengamanan wilayah-wilayah di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia terutama di provinsi Kalimantan Barat. Selain itu peneliti juga masih kurang komprehensif dalam menggambarkan sarana udara yang dimiliki oleh TNI mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Dengan berdasar hal tersebut di atas, diharapkan peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi melalui penelitian dari aspek lainnya, antara lain dari aspek regulasi dan *trouble spot* di wilayah perbatasan yang masih belum teridentifikasi baik oleh TNI maupun Polri.

### Daftar Pustaka

- Andilala. (2019). Penyelundupan rotan di perbatasan Indonesia. *Antara*, 2019.
- Azizah, R. Z. H. (2020). Mendefinisikan Kembali Konsep Keamanan dalam Agenda Kebijakan Negara-Bangsa. *Program Studi Diploması Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Email*., 6(September 2001), 94–104.
- Elyta. (2020). Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia  
Elyta | Penyelundupan Narkoba di Perbatasan Entikong Indonesia dan Malaysia  
Pendahuluan Kejahatan lintas batas antara dua negara merupakan kejahatan yang sangat serius mengancam keamanan. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura, Indonesia*, IX(2), 100–115.
- Kalbar, B. P. (2021). *Berita resmi statistik Kalbar 2020*. 07, 1–16.
- Kalbar, Polda. (2021). *Pengamanan Perbatasan Wilayah Hukum Kalimantan Barat* (pp. 149–165).
- Kalbar, Provinnsi. (2019). *Gambaran Umum Kalimantan Barat*. 20–22.
- Kieck, E. (2010). Coordinated border management: unlocking trade opportunities through one stop border posts. *World Customs Organization Journal*, 1(2).



- Kusnanto, A. (2003). Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, Dan Ketertiban Umum. *Departemen Kehakiman Dn HAM RI*.
- Nikolas, F. X. (2014). Penyalahgunaan Pas Lintas Batas oleh Pihak Ketiga Terhadap Terjadinya Kejahatan Melalui Pos Lintas Batas Jagoi Babang. *Universitas Tanjungpura Pontianak*. <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nesstor/article/view/8005>
- Nuroni, A. M., & Adiguna, R. (2017). Evaluasi Strategi pada PT. Elco Indonesia Sejahtera menggunakan Analisis SERVQ. *Wacana Ekonomi*, 16(3), 034–041.
- Okumu, W. (2011). Border Management and Security in Africa. *The Borders Institute (TBI)*, June 2011, 1–19.
- Polri. (2017a). Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli. *Polri*, 1–27. <https://ci.nii.ac.jp/naid/40021243259/>
- Polri. (2017b). Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017. *Sturtur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 9, 1689–1699.
- Polri. (2019). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. *Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 53(9), 21–25. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Praditya, Y. (2016). Ancaman Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia Optimalizing the Synergy of Military-Police-Civillian. *Universitas Pertahanan*, 6(April 2016), 31–54.
- Sagena, U. W. (2013). Memahami Keamanan Tradisional Dan Non-Tradisional di Selat Malaka: Isu-Isu dan Imteraksi Antar Aktor. *Jurnal Interdependence*, 1(1), 72–90. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/JHIII/article/view/1891>
- Siburian, R. (2002). Berita Penelitian Entikong : Daerah Tanpa Krisis Ekonomi di Perbatasan Kalimantan Barat – Sarawak 1. *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 18–21.
- Sindo, K. (2020). Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia. *Artikel Berita*, 2–5.
- Sugiyono. (2010). metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d. In *Bandung Alf*.
- Sugiyono, P. D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Sukmawati, A., & Rafni, A. (2020). Peran Organisasi Kepemudaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemuda di Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 3(2), 191–199. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/349>
- Sulaksono, E. (2015). Keamanan Lintas Perbatasan. *Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian*, 221–240.
- Webb, A. C., Army, U. S., & Webb, A. C. (2019). *ROF THE ENDS , WAYS , MEANS MODEL OF STRATEGY*.
- Yuniar, U. (2020). Ada 29 Titik Lintas Batas Negara Tak Resmi , Ini Langkah BNPP.



*Berita, September.*

Zamzami. (2018). Peran Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Sumatera Barat Dalam Penyelidikan Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal Oleh Masyarakat. *Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti*, 1(1), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024><https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252><http://dx.doi.org>